



WALIKOTA BATAM

**PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 14 TAHUN 2001**

TENTANG

**PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN
KOTA BATAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib niaga dan kelancaran distribusi barang untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen, perlu penataan dan pembinaan pergudangan;
- b. bahwa Sehubungan dengan huruf a diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Prp. Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 31) menjadi Undang Undang;
2. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60);

4. Undang Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Natuna, Kabupaten Karimun dan Kota Batam. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keppres Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dearah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Batam;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Batam;
- c. Walikota adalah Walikota Batam;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam;
- e. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Batam;

- f. Gudang adalah suatu tempat yang tidak bergerak baik yang terbuka atau yang tertutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan;
- g. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri, dan atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang;
- h. Barang Perniagaan atau Barang Dagangan adalah terdiri dari bahan pokok penting, bahan baku, bahan bangunan, bahan hasil industri, dan barang-barang dagangan lainnya yang diperdagangkan sehari-hari;
- i. Barang Dagangan disebut sebagai bahan pokok penting seperti : Beras, Gula Pasir, Minyak Goreng dan Mentega, Daging Sapi dan Ayam, Telur Ayam, Susu, Jagung Minyak Tanah, Garam Beryodium, baik menurut sifatnya maupun karena dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat sesuai dengan kebutuhan sehari-hari, karena alasan program kesehatan, dan berdasarkan pertimbangan tertentu oleh Pemerintah dinyatakan sebagai barang dagangan dalam kategori bahan pokok/penting;
- j. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan Usaha Perdagangan;
- k. Tanda Daftar Gudang yang disingkat TDG adalah Surat Izin untuk digunakan sebagai penyimpanan/penimbunan barang diruang tertutup seperti dimaksudkan dalam Pasal 1 butir a Undang-Undang No. 11 Tahun 1965;
- l. Kas Daerah adalah salah satu Bank yang ditunjuk oleh Walikota.

BAB II PENDAFTARAN GUDANG

Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan atau Perorangan yang memiliki dan atau menguasai gudang wajib mendaftarkan gudangnya ke Dinas.
- (2) Gudang yang harus didaftarkan ialah seperti dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (6).
- (3) Usaha Gudang sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (6) wajib memiliki Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (4) Perusahaan Industri yang memiliki gudang untuk keperluan industri wajib memiliki Tanda Daftar Gudang, kecuali gudang yang melekat dengan usaha industrinya.

Pasal 3

- (1) Kewenangan pemberian TDG berada pada WaliKota Batam.
- (2) Pelaksanaan pemberian TDG dilakukan oleh Kepala Dinas atas nama Walikota.

Pasal 4

TDG berlaku selama 3 (tiga) tahun dapat diperpanjang kembali.

BAB III BIAYA PENDAFTARAN TDG

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan TDG kepada Pemilik/Pengguna diwajibkan membayar biaya administrasi :
 - a. Luas Gudang 6 s/d 100 m²

untuk barang-barang hasil pertanian /m ² (seribu rupiah);	= Rp.	1.000.-
untuk barang-barang hasil pertambangan /m ² (seribu dua ratus lima puluh rupiah);	= Rp.	1.250.-
untuk barang-barang hasil industri /m ² (seribu lima ratus rupiah);	= Rp.	1.500.-
 - b. Luas Gudang 101 s/d 500 m²

untuk barang-barang hasil pertanian /m ² (tujuh ratus lima pulh rupiah);	= Rp.	750.-
untuk barang-barang hasil pertambangan /m ² (seribu rupiah);	= Rp.	1.000.-
untuk barang-barang hasil industri /m ² (seribu dua ratus lima puluh rupiah);	= Rp.	1.250.-
 - c. Luas Gudang 501 m² s/d seterusnya

untuk barang-barang hasil pertanian /m ² (liam ratus rupiah);	= Rp.	500.-
untuk barang-barang hasil pertambangan /m ² (tujuh ratus lima puluh);	= Rp.	750.-
untuk barang-barang hasil industri /m ² (seribu rupiah).	= Rp.	1.000.-
- (2) Biaya Administrasi pengurusan TDG disetor oleh Bendaharawan penerima ke kas daerah Kota Batam.

BAB IV KEWAJIBAN PEMILIK/PEMEGANG KUASA GUDANG

Pasal 6

- (1) Pemilik dan atau Pemegang kuasa Gudang sebagai penanggung jawab gudang wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk atau keluar gudang secara baku, sehingga dapat dipantau secara administrasi dan fisik barang digudang.
- (2) Pemilik dan atau Pemegang Kuasa Gudang sebagai penanggung jawab gudang wajib menyampaikan laporan mutasi barang yang berada di gudangnya kepada Kepala Dinas setiap bulannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Dalam upaya pelaksanaan pembinaan dan penataan kelancaran distribusi barang, pemilik dan atau Pemegang Kuasa gudang wajib memeberikan setiap keterangan yang diminta oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

- (1) Penyimpanan barang yang dilakukan oleh Perusahaan (Produsen, Eksportir, Importir, Distributor, Wholesaler, Pedagang Besar, Groseir, Agen, Pengecer, Toko) atau perorangan digudang sesuai dengan izin yang diberikan sepanjang jumlahnya masih dalam batas kewajaran sebagai stock/persediaan untuk memenuhi permintaan pasar maksimal untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam kondisi normal, berdasarkan data/pencatatan dari perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Dalam keadaan yang sangat mendesak, dan kebutuhan masyarakat untuk jenis barang tertentu yang karena sifatnya memerlukan masa simpan dan masa penjualan relatif lama, maka pemilik dan atau Pemegang kuasa gudang dimungkinkan mempunyai stok barang/persediaan berjalan digudangnya melebihi kebutuhan dari 3 (tiga) bulan.
- (3) Untuk dapat melakukan penyimpanan sebagaimana ayat (2) pasal ini, pemilik atau Pemegang kuasa gudang wajib mendapatkan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB) dari Kepala Dinas.

BAB V UANG PERANGSANG

Pasal 8

- (1) Kepada instansi pemungut diberi uang perangsang 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan yang disetor ke kas daerah.
- (2) Pembagian uang perangsang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

- (1) Pemilik dan atau Pemegang Kuasa Gudang sebagai penanggung jawab gudang akan diberi peringatan tertulis apabila melakukan penyimpangan/pelanggaran seperti disebutkan pada Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2);
- (2) Terhadap penyimpangan / pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan, pada Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dan telah diberikan peringatan tertulis tetapi tidak diindahkan, maka dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan TDG dan SIUP.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Pasal 2 ayat (1), (3) dan (4), Pasal 5, Pasal 6 ayat (1),(2),dan (3), Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan juga oleh PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah dan atau dilakukan oleh Penyidik Umum;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan;
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan Tersangka ;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan Benda;
 - d. Pemeriksaan Surat;
 - e. Pemeriksaan Saksi;
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian, dan mengirimkannya kepada Penuntut Umum.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pemilik dan atau Pemegang Kuasa Gudang yang telah memiliki TDG sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini wajib daftar ulang dalam jangka waktu 1(satu) tahun.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut dengan pelaksanaannya akan diatur dengan keputusan Walikota.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.


Ditetapkan di Batam.
pada tanggal 10 September 2001

WALIKOTA BATAM,


NYAT KADIR

Diundangkan di Batam
pada tanggal 17 September 2001

Sekretaris Daerah,



Drs. Mambang Mit

Pembina Tk.I, Nip. 0700040465

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2001 NOMOR 15 SERI C

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 14 TAHUN 2001
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN
KOTA BATAM

I. PENJELASAN UMUM

Upaya untuk mengantisipasi permasalahan yang mengganggu kelancaran pendistribusian barang kebutuhan masyarakat diperlukan adanya suatu pengawasan yang secara terus menerus harus dilakukan dimulai dari pemasukan/penimbunan barang hingga penyalurannya kepada masyarakat.

Pemanfaatan gudang sebagai tempat penyimpanan barang yang dilakukan oleh pengusaha/ pedagang di Kota Batam selama ini belum terpantau dan terawasi sebagaimana mestinya sehingga sulit untuk mengetahui jumlah dan jenis barang kebutuhan masyarakat yang disimpan digudang tersebut.

Diharapkan melalui pengaturan / penataan terhadap pergudangan pengawasan kepada penyimpanan/penimbunan serta peredaran barang kebutuhan masyarakat dapat teratasi karena didalam pelaksanaannya pemilik atau penguasa gudang dituntut agar dapat membuat pencatatan-pencatatan terhadap keluar masuknya barang ke gudang secara administrasi yang lengkap dan baku dan melaporkannya ke dinas/instansi yang berwenang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 ayat (1) s/d (12) : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : Dimaksudkan bahwa gudang yang digunakan untuk penyimpanan barang tidak terkecuali apakah milik sendiri maupun sewa.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Permohonan untuk mendapatkan Tanda Daftar Gudang (TDG) tanpa melampirkan SIUP tidak dapat diterbitkan.

ayat (4) : Gudang yang melekat dengan usaha industri dimaksudkan peruntukan gudang tersebut khusus untuk penimbunan/menyimpan barang keperluan produksi.

- Pasal 3 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (1) : Setiap pemasukan dan pengeluaran barang dari dan kedalam gudang bagi pemilik dan atau pemegang kuasa gudang wajib membuat catatan terhadap jumlah, jenis barang yang masuk maupun keluar dari gudang tempat penyimpanan barang.
- Ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.
- Pasal 7 s/d Pasal 14 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2001 NOMOR 13 SERI C